



PUTUSAN

Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara;

Pemohon umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, Rt 006 Rw 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di xxxxxx xxxxx, Rt 006 Rw 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Blitar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx,

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Juni 2002. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Perawan.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Blitar selama 1 Tahun dan kemudian Juli 2003 pindah di rumah orangtua Pemohon di Kp. Sendangsari, Desa Tanah Baru, Bogor Utara, Kota Bogor Utara, Provinsi Jawa Barat selama 7 Tahun 11 bulan. Setelah itu tahun 2012 Juli pindah lagi dirumah bersama yang beralamat di xxxxxx xxxxx, RT 006 RW 003, Kelurahan Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- a. Dea Alifvia usia 20 tahun (sudah berkeluarga)
- b. Adam Andrian Saputra, lahir di Blitar, 10 Juli 2004 usia 19 tahun (sekarang ikut saudara Termohon)
- c. Ilham Muhamad Ramadana, lahir di Kota Bogor, 10 November 2010 usia 12 tahun (sekarang ikut Pemohon)

3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon, setelah sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sebagaimana surat keterangan Nomor: 474.23/213/16.04 tertanggal 02 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak membuahkan hasil;

5. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut melalui mass media tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 14 September 2023;

Bahwa, hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: X dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 12 Juli 2023 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X, tertanggal 09 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Blitar, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Asli surat keterangan kepergian Termohon Nomor 472.23/213/16.04 tanggal 08 Agustus 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Banaran Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* (P.3);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. X, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Pucangan Timur, Rt 008 Rw 004, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon di Delanggu;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang nomor 1 sudah menikah, yang nomor 2 ikut saudara Termohon dan 3 diasuh Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah, Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon hingga kini tidak kembali;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak pernah menemui Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggal dan alamatnya;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. X, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Klitak Selatan, Rt 006 Rw 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon di Delanggu;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang nomor 1 sudah menikah, yang nomor 2 ikut saudara Termohon dan 3 diasuh Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah, Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon hingga kini tidak kembali;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak pernah menemui Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggal dan alamatnya;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan untuk seperlunya dianggap telah tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka tentang hukumnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Termohon beralamat di wilayah pemerintahan daerah xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Klaten sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan ataupun keberatan dari Termohon, didukung dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Termohon beralamat di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara khusus mengenai perceraian, maka sejalan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 163 HIR, hakim berpendapat Pemohon dibebani wajib bukti, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman dan domisili

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi sejak tanggal 09 Juni 2002, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini sudah berlangsung selama 10 tahun dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak lagi dipermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun yang dilihat apakah perkawinan yang bersangkutan masih dapat diharapkan rukun kembali, dalam perkara ini cassu apabila perkawinan ini dipertahankan

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru akan menyiksa bathin kedua belah pihak, yang demikian tidak boleh terjadi karena seseorang tidak boleh memadlaratkan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 10 tahun tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Restudyani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Restudyani, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	325.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNB	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	4700.000,00

Terbilang (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2023/PA.Klt